

LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
(PPIID) PEMBANTU
TAHUN 2020



RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jl. Alianyang No. 1

Telp. (0561) 732420, 767525, Fax. (0561) 732420,

email: rsjdsungaibangkong@gmail.com

PONTIANAK

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

A. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi Pengembangan Pribadi dan Lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan Publik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan aturan peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan Publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pada:

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas pelayanan informasi publik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong saat ini telah disediakan meja layanan yang ditempatkan di depan pintu

masuk Rumah Sakit, serta disediakan juga kursi dan meja tamu bagi para pemohon informasi. Pelayanan informasi publik dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1 buah Meja Layanan Informasi dan 2 kursi Petugas, 2 kursi Tamu
- 1 set Kursi Sofa Tamu
- 1 buah filling kabinet
- 2 buah flashdisk
- Jaringan internet yang terkoneksi ke komputer

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara datang langsung ke bagian layanan informasi yang berada di lobi depan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, melalui website <http://rsjdsuibangkongkalbarprov.go.id> atau melalui mobile phone/ WA 082154196880.

2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSJD di Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 209/ 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSJD Sungai Bangkong mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, dan Bidang Pelayanan Informasi yang masing-masing bidang dibantu oleh pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi.

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum dianggarkan khusus, namun dibebankan pada APBD Tahun 2020.

C. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh PPID pembantu Sungai Bangkong dari 1 Januari – 31 Desember 2020:

1. Waktu pelayanan setiap hari kerja:

Senin s/d Kamis	: Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB
Jumat	: Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB
2. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima secara langsung sebanyak 8 permohonan.
3. Jumlah permohonan Informasi Publik melalui Media Eletronik (Email dan Website) sebanyak 1 permohonan.

4. Jumlah permohonan Informasi yang dipenuhi sebanyak 9 permohonan.

D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang Tahun 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan disidang di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, ditemui hambatan atau kendala sebagai berikut:

1. Belum didukung pendanaan khusus PPID dalam rencana kerja anggaran PPID RSJD Sungai Bangkong.
2. Masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga Information Technology Pranata Komputer dan Arsiparis.

F. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MEINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.
2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik serta Bimtek 1 (Satu Data).
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik.
4. Mendukung Penganggaran dana Operasional PPID dalam satuan Rencana Kerja tahunan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.


Pontianak, Januari 2021

PPID Pembantu RSJD Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat




Yuliana, SKM
NIP. 197112011992032006

LAMPIRAN



Chat WA 0821 5419 6880



PENGANIUGRAHAN
Keterbukaan Informasi
Badan Publik 2020




dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR
DIREKTUR RSUD SUNGAI BANGKONG

SWARIF ALYUNYOLA
WAKIL KEPALA DPRD

25 November 2020

BALAI PETITIH
KANTOR GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG**

Jl. Allanyang No.1 Telp.(0561) 732420,767525, Fax. (0561) 732420,
email: rsj.sb@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos: 78116

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran : HUMAS.01-P.5005B/2020

Nama : Ratri Pramudhita
 Alamat : Komplek Masana Gracia No19B Sungai Raya Dalam
 Pekerjaan : mahasiswa
 Nomor Telepon/Email : 089694203959
 Rincian informasi yang dibutuhkan : Pengambilan Data

Tujuan Penggunaan Informasi : Untuk memenuhi tugas kuliah


Cara Memperoleh Informasi** : Melihat/membaca/ mendengarkan/ mencatat***
 Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/ softcopy)***


Cara Mendapatkan Salinan Informasi : Mengambil langsung
 Kurir
 Pos
 Faksimili
 E-mail

Pontianak, 14-08-2020

Petugas Pelayanan Informasi
Penerima Permohonan Informasi

Pemohon Informasi


 HERI MULYANTO
 (.....)
 NPTIG0100102010011009


 (..... Ratri Pramudhita))

Keterangan :

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi Publik
- ** Pilih salah satu dengan member tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG**

Jl. Aliyung No.1 Telp.(0561) 732420,767525, Fax. (0561) 732420,
email: rsj.sp@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos: 78116

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran* : HUMAS 02 25058/2020

Nama : Aldi Auffer Augusta
 Alamat : Jl. Pant Hs. Masin 2 komplek paku perti ras? Blok P
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Nomor Telepon/Email : 089658658266 / aldiauffer@gmail.com
 Rincian informasi yang dibutuhkan : data rekan masin

Tujuan Penggunaan Informasi : Penelitian


Cara Memperoleh Informasi** : Melihat/membaca/ mendengarkan/ mencatat***
 Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/ softcopy)***


Cara Mendapatkan Salinan Informasi : Mengambil langsung
 Kurir
 Pos
 Faksimili
 E-mail

Pontianak, 18 Agustus 2020

Petugas Pelayanan Informasi
Penerima Permohonan Informasi

Pemohon Informasi


 HERI MULYANTO
 (.....)
 NIP. 1960080102010011009


 Aldi Auffer Augusta
 (.....)

Keterangan :

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi Publik
- ** Pilih salah satu dengan member tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG

Jl. Aliyung No.1 Telp.(0561) 732420,767525, Fax. (0561) 732420,
email: rsj.sb@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos: 78116

Tanda Terima Permohonan Informasi

Rincian Informasi : Data rekam medik

:
:
:



Pontianak, 18 Agustus 2020

Pemohon Data/Informasi

(Alf Alfur Augustin)



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG**

Jl. Allanyang No.1 Telp.(0561) 732420,767525, Fax. (0561) 732420,
email: rsj.sb@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos: 78116

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran* : **HUMAS 03/RSJD SB/X/ 2020**

Nama : Alda Nurdiani Sekarningrum
Alamat : Jl. Danau Sentarum Gg. Abidin No.18
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon/Email : 081348364906 /aldanurdiani.manda@gmail.com
Rincian informasi yang dibutuhkan :

Tujuan Penggunaan Informasi : Untuk melakukan Praktik kerja lapangan

Cara Memperoleh Informasi** : Melibat/membaca/mendengarkan/mencatat***
 Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : Mengambil langsung
 Kurir
 Pos
 Faksimili
 E-mail

Pontianak, 15 September 2020.

Petugas Pelayanan Informasi
Penerima Permohonan Informasi

Pemohon Informasi

HERI MULYANTO
(.....)
0810 2010 011009

(Alda Nurdiani S.....)

Keterangan :

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi Publik
- ** Pilih salah satu dengan member tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG**

Jl. Aliyung No.1 Telp.(0561) 732420,767525, Fax. (0561) 732420,
email: rsj.sb@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos: 78116

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran* : HUMAS.04.RSJSB/2020

Nama : PUPIT MAKARTI
 Alamat : Jl. Merdeka Timur, RT08, RW02 Ds. Munggut, Si
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Nomor Telepon/Email : 081349637292 / matartipupit2@gmail.com
 Rincian informasi yang dibutuhkan : Contoh Data Kasus dan Laporan Pemeriksaan Psik

Tujuan Penggunaan Informasi : Tugas Mata Kuliah Kode Etik Psikologi

Cara Memperoleh Informasi** : Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
 Mendapatkan salinan Informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : Mengambil langsung
 Kurir
 Pos
 Faksimili
 E-mail

Pontianak, 14 Oktober 2020

Petugas Pelayanan Informasi
Penerima Permohonan Informasi

Pemohon Informasi

(.....)
 NIP. 198208102010201009

(PUPIT MAKARTI.....)

Keterangan :

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi Publik
- ** Pilih salah satu dengan member tanda (√)
- *** Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKON

Jl. Allanyang No.1 Telp.(0561) 732420,767525, Fax. (0561) 732420,
email: rsj.sb@kalbarprov.go.id


PONTIANAK

Kode Pos: 78116

Tanda Terima Permohonan Informasi

Rincian Informasi

: Contoh kasus dan laporan pemeriksaan Psikologi
: untuk tugas Mata Kuliah Kode Etik Psikologi
:
:

PEMERINTAH PROVINSI
Pontianak 14 Oktober 2020
RS. JIWA DAERAH SUNGAI BANGKON
Permohon Data/Informasi

(..... PAPAN MAKARTI))





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan.Jenderal Achmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telp. : (0561) 736180, Faksimile : (0561) 740143 ,Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

Nomor : 0955 /PL16/KM/2020

04 Maret 2020

Lampiran :

Hal : Pengambilan Data untuk Tugas Akhir (TA) Mahasiswa

Yth. Direktur Rumah Sakit Jiwa
Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Tugas Akhir (TA) mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Pontianak, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak pimpinan untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan pengambilan data tentang kesehatan mental dan informasi rumah sakit jiwa sungai bangkong. Sebagai informasi silahkan menghubungi nomor telpon berikut ini:

1. Suheri S.T., M.Cs. (Hp. 081352485552)
2. Sarah Bibi, S.ST., MPd (Hp. 085252671250)

Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	Nim	Semester	Program Studi
1	Bayu Putra Ngudi Persada	3201716052	6	Teknik Informatika

Demikianlah usulan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



Asisten Pembantu Direktur I

Stamet Tarno

NIP 19630513199803 1001

Tembusan:

1. Koordinator TA
2. Tata Usaha Polnep
3. Jurusan Teknik Elektro

ngi CP ini saja: 081250764472 (wa juga bisa)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 111 Pontianak Kalimantan Barat

Telp: (0561) 747278 - Fax: (0561) 764571

174/II 3 AU 15/A/2020

Izin Pengambilan Data

Kepada Yth
Direktur RSJ Sungai Bangkong Pontianak
Di -
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Wk. Wk.

Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amien.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi) Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak, sebagai berikut:

Nama : Gusti Wahyudi
NPM : 182510035
Peminatan : K3

Bermaksud untuk izin pengambilan data, dengan penyusunan skripsi yang berjudul

"Analisis tingkat kecemasan pada karyawan di RSJ Sungai Bangkong Pontianak dimasa Covid 19"

Selubungan dengan keperluan tersebut di atas, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin pengumpulan data-data yang diperlukan untuk keperluan di maksud.

Proses Pengambilan data mengikuti prosedur/ketetapan yang berlaku selama Masa Pandemi Covid-19

Atas perhatian dan kerjasannya yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wk. Wk.

Pontianak, 19 Juni 2020
Dekan,


Dr. Linda Sulzarni, M. Kes
NIDN : 1125058301

Disampaikan kepada Yth.



SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK

Akreditasi Institusi BAN-PT Nilai B

Program Studi D-III Keperawatan, Ners dan Profesi LAM-PTKes Nilai B

Kampus : II Sungai Raya Dalam Cg. Ceria V Nomor 10 Pontianak 781245
Telp. (0561) 71837, Fax (0561) 71879, Website : <http://stikumuhptk.ac.id>, Email : admin@stikumuhptk.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pontianak, 24 Juni 2020.M
02 Dzulkaidah 1441.M

Nomor : 38A /II.1.AU/F/ VI /2020
Lamp : -
Hal : Izin Pengambilan Data

Kepada Yth :
Direktur RSJD Sungai Bangkong
di-
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr,Wb.

Teriring do'a semoga kita sekalian senantiasa mendapat lindungan taufik dan hidayah dari Allah SWT, Amin.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian bagi Mahasiswa Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak, dengan ini kami sampaikan permohonan izin untuk melakukan pengambilan data di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Adapun Mahasiswa kami yang akan melakukan pengambilan data adalah :

Nama	: Hadian Patusmayanti
Nim	: SRP19316054
Prodi	: S.1 Keperawatan STIK Muhammadiyah Pontianak
Data yang diperlukan	: Jumlah Kasus Harga Diri Rendah (HDR) di RSJD Sungai Bangkong dan Jumlah Kasus HDR di Ruang Elang

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr,Wb.

Mengetahui,
Wakil Ketua Bidang Akademik

Lestari Mukmuriana, M.Pd, M.Kep
NBM : 995092

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala Ruang Elang

082253939112

082157028056

Profesional, Islami dan Kompetitif

Surabaya, 13 Oktober 2020

Nomor : Ref. S-204/Kaprodi/PPMPP/FP/X/2020
Hal : Permohonan Pembelajaran Kasus Kode Etik
Lampiran : -

Kepada:

Yth. **Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong
Jl. Allanyang No.1, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, selaku Kaprodi Magister Psikologi Profesi Universitas Surabaya, saya mengajukan surat permohonan untuk memperoleh kesempatan kegiatan Pembelajaran terkait kasus Kode Etik bagi mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

NRP	Nama	Tlp
154120012	Risma Putri Pradani	081348637292
154120020	Puput Makarti ✓	

Pembelajaran terkait kasus Kode Etik tersebut merupakan bagian dari tugas mata kuliah **Kode Etik (Kp A)** untuk melakukan kegiatan **Pembelajaran/Meminta Contoh Kasus Nyata dan Laporan Pemeriksaan Psikologis** Di bawah bimbingan **Prof. Dr. Jatie K. Pudjibudojo, SU, Psikolog**. Saya berharap bahwa permohonan ini bisa dikabulkan, yang nantinya bisa ditindaklanjuti dengan kerjasama yang dilaksanakan secara lebih teratur.

Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.

Hormat kami,



Dr. Andrian Pramadi, M.Si. Psikolog.
Kaprodi Magister Psikologi Profesi



POLRI DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KUBU RAYA
SEKTOR SUNGAI RAYA
Jln. Adi Sucipto Km, 16,5

Sungai Raya, 19 Oktober 2020,

No. Pol. : B / 60 / X / 2020
Klasifikasi : B i a s a
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan pengobatan dan perawatan
An. IWAN DARMAWAN.

K e p a d a
Yth. KEPALA RUMAH SAKIT
JIWA PONTIANAK.

Di-

Pontianak

1. **D a s a r :**

- a. Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana
- b. Undang-undang RI No, 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI
- c. Laporan Polisi No. Pol. LP/ 216 / X / 2020, tanggal 19 Oktober 2020
- d. Surat Perintah Tugas No. Pol. SPRIN.T/ 34 / X / 2020, tanggal 19 Oktober 2020.
- e. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. SP.Kap/ 39 / X / 2020, tanggal 19 Oktober 2020.


2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini dikirimkan dengan hormat kepada KA Tersangka untuk Mohon dilakukan pengobatan perawatan orang gangguan jiwa / stres, dengan Identitas sebagai berikut dibawah ini :

N a m a : **IWAN DARMAWAN**
Tempat/Tgl Lahir : Tebang Kacang, 05 Februari 1981
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Dsn. Pelita Rt.001/Rw.007 Ds, Mekar Sari Kec.
Sei Raya Kab. Kubu Raya.

Dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan dan atau Penganiayaan Berat, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 338 KUHP sub Pasal 351 ayat 3 KUHP sub Pasal 353 ayat 3 KUHP.

3. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon Hasil Visum Et Repertum Kejiwaannya.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI RAYA
Selaku Penyidik


SUTRISNO, S.I.K., MH

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 87041662

Tembusan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Adi Sucipto No. 50 Telp (0561) 8173627 Fax (0561) 8177548
Email : diskominfo@kalbarprov.go.id Website : <http://diskominfo.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos 7812

Pontianak, 4 Desember 2020

Kepada

Nomor : 555 / 1168 /Diskominfo-D
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Ketentuan Survei dan Inventarisasi
Jumlah Survei serta Kompilasi
Produk Administrasi

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Kepala
Biro di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalbar
di-
Pontianak

Sehubungan dengan penyelenggaraan statistik sektoral, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
2. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, disebutkan bahwa penyelenggara survei statistik sektoral wajib : memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS, mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS, menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS.
3. Bahwa sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, disebutkan Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara survei sektoral **wajib** memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi guna memperoleh **evaluasi** dan **Rekomendasi**.
4. Memperhatikan ketentuan sebagaimana angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas, maka dimintakan kepada Saudara apabila akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, **wajib** menyampaikan rancangan penyelenggaraan survei kepada BPS melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik (Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kalbar), dengan menggunakan formulir pemberitahuan survei statistik sektoral yang tercantum pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (terlampir), yang memuat :

- a. Nama instansi;
 - b. Judul;
 - c. Tujuan;
 - d. Jenis data yang dikumpulkan;
 - e. Wilayah kegiatan;
 - f. Metode yang digunakan;
 - g. Objek populasi dan jumlah responden; dan
 - h. Waktu pelaksanaan.
5. Selanjutnya dalam rangka melakukan inventarisasi terhadap jumlah survei yang telah dilaksanakan dan jumlah kompilasi produk administrasi yang terdapat pada masing-masing Perangkat Daerah, dimintakan kepada Saudara agar menyampaikan data tersebut kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kalbar paling lambat minggu ketiga Bulan Desember 2020.
6. Untuk kejelasan informasi dapat melalui narahubung Hendra No.HP.0821-5705-1616 dan Agus Hasim No. HP 0853-5080-2248.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. SUKALIMAN, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan Yth. :

Gubernur Kalimantan Barat (sebagai lampiran)